



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KELIMUTU-WOLOWARU
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kelimutu-Wolowaru Tahun 2022-2042 beberapa ketentuannya mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - b. bahwa berdasarkan perubahannya, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kelimutu-Wolowaru Tahun 2022-2042

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta

Paraf

--

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KELIMUTU-WOLOWARU TAHUN 2022-2042.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kelimutu-Wolowaru Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 64 ayat (2) huruf a angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Aturan dasar sub-zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4), mengatur penyediaan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
- (2) Aturan dasar sub-zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut:
 1. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T1, pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam sub-zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan

Paraf



- tertentu, meliputi: pengalihan batu, pasir, dan tanah liat; treatment (pengelolaan) air; aktivitas olahraga; dan instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya;
3. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T2, pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam sub-zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya, meliputi: penggalan batu, pasir dan tanah liat;
 4. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T3, pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, meliputi kegiatan: perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/satwa liar; penggalan batu, pasir dan tanah liat; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; treatment (pengelolaan) air; dan instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya; dan aktivitas olahraga;
 5. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B1, Harus memiliki Kajian lingkungan hidup berupa Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; dan harus memiliki Kajian dampak lalu lintas berupa Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), kegiatan tersebut meliputi: pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; treatment (pengelolaan) air; dan instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya
 6. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B3, kegiatan bersyarat yang wajib memiliki persetujuan warga yang diketahui pemerintah daerah/surat izin dari pemerintah daerah/surat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah atau Kementerian/Lembaga yang terkait. Untuk pemanfaatan hutan lindung harus mendapatkan surat ijin guna pakai dari Balai Pengelolaan Kawasan Hutan, meliputi: penggalan batu, pasir dan tanah liat; pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; aktivitas olahraga; dan aktivitas rekreasi lainnya;
 7. pemanfaatan yang tidak diizinkan dengan kode X, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut :
1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu);
 3. KDH minimum 90 (sembilan puluh) persen; dan
 4. KTB 0 (nol) persen.
- c. Ketentuan tata bangunan yaitu:
1. ketinggian bangunan: maksimal 1 (satu) lantai atau sama dengan 5 (lima) meter sampai tinggi atap dengan langgam lio.
 2. GSB:
 - a) Jalan Arteri: 3,55-10 meter,

Paraf



- b) Jalan Kolektor: 0,625-4,5 meter,
- c) Jalan Lokal: 0,5-8 meter, dan
- d) Jalan Lingkungan: 0,5-8 meter
- 3. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 3-10 meter dari batas kavling; dan
- 4. Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 3-10 meter.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal:
 - 1. tersedianya jalan inspeksi atau jalur pejalan kaki dan sepeda dengan tipe sidewalk, lebar minimal 1,5-3 meter dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 2. lampu penerangan
 - 3. lahan Parkir
 - 4. untuk Kawasan Zona Bencana banjir terdapat jalur evakuasi menuju tempat evakuasi
- e. Ketentuan khusus dalam hal ini bahwa Perlindungan Setempat juga dapat digunakan sebagai cadangan dalam rencana RTH Publik
- f. Ketentuan pelaksanaan:
 - 1. Permen PU No 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
 - 3. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif yang merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
 - 4. Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi. Ketentuan ini berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
 - 5. Kegiatan yang tidak diperbolehkan tetapi ada di dalam sub-zona perlindungan setempat maka diterapkan aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya. Diberikan tenggang waktu selama 6 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai.
- g. Ketentuan khusus pada sub-zona PS berupa kawasan rawan bencana yang terdiri atas:
 - 1. Kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi;
 - 2. Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi; dan
 - 3. Kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi.
- h. Aturan dasar pada sub-zona PS secara rinci termuat dalam peta zonasi dan aturan zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf




2. Ketentuan Pasal 76 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76






- (1) Aturan dasar sub-zona W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7), mengatur peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya
- (2) Aturan dasar sub-zona W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut :
 1. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T2, pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam sub-zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya dengan KDB maksimum 50%, meliputi: konstruksi gedung hunian;
 3. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T3, pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, meliputi kegiatan: pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; treatment (pengelolaan) air limbah; treatment dan pembuangan sampah; konstruksi gedung perkantoran; perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko; real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata dan aktivitas desain khusus;
 4. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B1, harus memiliki Kajian lingkungan hidup berupa Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; dan harus memiliki Kajian dampak lalu lintas berupa Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), kegiatan tersebut meliputi: real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 5. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B2, kegiatan bersyarat yang wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 6. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B3, kegiatan bersyarat yang wajib memiliki persetujuan warga yang diketahui pemerintah daerah/surat izin dari pemerintah daerah/surat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah atau Kementerian/Lembaga yang terkait, meliputi: pengadaan dan

Paraf



- distribusi gas alam dan buatan; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; dan konstruksi bangunan sipil lainnya; dan
7. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut :
1. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
 3. KDH minimum 30 (tiga puluh) persen, RTNH 30 (tiga puluh) persen.
- c. Ketentuan tata bangunan sebagai berikut :
1. ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 15 (lima belas) meter;
 2. GSB minimum:
 - a) Jalan Arteri: 3,55-10 meter;
 - b) Jalan Kolektor: 0,625-4,5 meter;
 - c) Jalan Lokal: 0,5-8 meter; dan
 - d) Jalan Lingkungan: 0,5-8 meter.
 3. Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 5 (lima) meter dari batas kavling;
 4. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 5 (lima) meter dari batas kavling; dan
 5. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
1. Jalur Pejalan Kaki dan Jalur Pesepeda:
 - a) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk, lebar minimal 1,2 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air;
 - b) Jalur pesepeda dengan tipe sidewalk, lebar minimal 1,2 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air;
 - c) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki dan pesepeda (lampu, jalur hijau, fasilitas penyeberangan); dan
 - d) Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, Shelter.
 2. Fasilitas Lingkungan
 - a) Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak dengan metode angkut tidak tetap; dan
 - b) Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar.
 3. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) privat berupa perkerasan parkir, jalan persil, dan/ atau plaza 30% dari luas lahan persil.
 4. Ruang Terbuka Hijau:
 - a) RTH berupa RTH skala Kelurahan; dan
 - b) RTH privat wajib menerapkan penghijauan dengan rumput, dan pohon rindang.
 5. Prasarana Lingkungan:
 - a) Untuk beberapa pertokoan dapat menggunakan kontainer sampah;

Paraf

				
---	---	---	---	---

- b) Penyediaan lahan parkir umum untuk perdagangan dan jasa yang terpusat di satu titik;
 - c) Kemudahan akses untuk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar minimal 3,5 m;
 - d) Tempat sampah volume 50 L sudah dibedakan jenis sampahnya (organic dan anorganic) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 2m³ dengan metode angkut berkala;
 - e) Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;
 - f) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestic sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (off site); dan
 - g) Drainase lingkungan tepi jalan dibuat di bawah trotoar, dan drainase privat berupa saluran terbuka yang mudah dikontrol.
6. Utilitas Kota:
- a) Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan;
 - b) Hidran halaman dengan suplai air cukup dan bertekanan cukup dalam waktu 30 menit;
 - c) Hidran umum berjarak maksimal 3 m dari tepi jalan;
 - d) Jalan lingkungan harus memenuhi lebar minimal 6-8m dengan model jalan standar; dan
 - e) Jalan lokal harus memenuhi lebar minimal 10-15m dengan model jalan standar.
- e. Ketentuan Prasarana Khusus:
- 1. Terdiri atas banyak massa bangunan 1 lantai berkonstruksi terapung atau panggung, dengan fungsi-fungsi; saung-saung kuliner/ pemancingan, restoran fasilitas hiburan lainnya sebagai pendukung kegiatan wisata;
 - 2. Dilengkapi minimal dengan; jalan kendaraan keliling persil teluk, ruang parkir di darat, sirkulasi jalan setapak terapung, anjungan terapung komunitas, fungsi peribadatan, fungsi kesehatan, dan kantor pengelola;
 - 3. untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa dan longsor (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana), dan KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan;
 - 4. Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana banjir, maka:
 - a) Konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan banjir);
 - b) KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan;
 - c) Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s; dan
 - d) Lantai satu bangunan diperuntukan tidak untuk ruang kamar tidur.
 - 5. Seluruh kegiatan yang diizinkan terbatas dan bersyarat minimal 20% dari luas zona yang direncanakan dan tidak merubah dominasi fungsi yang ada.

f. Ketentuan Pelaksanaan:


1. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif yang merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat;
 2. Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi. Ketentuan ini berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar;
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan tetapi ada di dalam sub-zona pariwisata maka diterapkan aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya. Diberikan tenggang waktu selama 6 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai.
- g. Ketentuan khusus pada sub-zona W meliputi:
1. Kawasan rawan bencana yang terdiri atas:
 - a) Kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi; dan
 - b) Kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi.
 2. Kawasan cagar budaya.
- h. Aturan dasar pada sub-zona W secara rinci termuat dalam peta zonasi dan aturan zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 77 ayat (2) huruf a angka 3 dan angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Aturan dasar sub-zona R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (8) huruf a mengatur bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan dengan pengembangan secara horizontal.
- (2) Aturan dasar sub-zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut :
 1. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T1, pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam sub-zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu untuk kegiatan ini diperbolehkan berkegiatan pukul 06.00-23.00 WITA, meliputi: industri makanan lainnya; industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir; industri kulit dan

Paraf



- barang dari kulit, termasuk kulit buatan; industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya; industri barang perhiasan dan barang berharga; konstruksi gedung perbelanjaan; konstruksi gedung penginapan; perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; perdagangan besar barang keperluan rumah tangga; perdagangan eceran kaki lima dan los pasar; aktivitas hukum; aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan; konsultasi pajak; aktivitas kantor pusat; aktivitas konsultasi manajemen; aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis YBDI; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya; sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta; aktivitas penempatan tenaga kerja; jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus; aktivitas jasa penunjang usaha YTDL; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; aktivitas olahraga; aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi; dan aktivitas organisasi lainnya;
3. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T2, pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam sub-zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya, meliputi: peternakan; industri obat tradisional untuk manusia; pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; dan perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
 4. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T3, pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, meliputi kegiatan: industri pengolahan dan pengawetan daging; industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran; industri makanan lainnya; industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir; industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan; industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya; treatment (pengelolaan) air limbah; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; konstruksi gedung kesehatan; konstruksi gedung pendidikan; reparasi dan perawatan mobil; perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya; perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; perdagangan besar barang keperluan rumah tangga; pergudangan dan penyimpanan; penyediaan akomodasi jangka pendek; perantara moneter; real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan; konsultasi pajak; aktivitas kantor pusat; aktivitas konsultasi manajemen; aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis

Paraf



YBDI; jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus; aktivitas jasa penunjang usaha YTDL; pendidikan anak usia dini dan dasar; pendidikan menengah; pendidikan tinggi; kegiatan penunjang pendidikan; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi; aktivitas organisasi lainnya; dan aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL;

5. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B1, harus memiliki Kajian lingkungan hidup berupa Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; dan harus memiliki Kajian dampak lalu lintas berupa Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), kegiatan tersebut meliputi: industri pengolahan dan pengawetan daging; industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air; industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran; industri obat tradisional untuk manusia; industri barang perhiasan dan barang berharga; konstruksi gedung perbelanjaan; konstruksi gedung penginapan; penyediaan akomodasi jangka pendek; dan real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
 6. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B2, kegiatan bersyarat yang wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: penyediaan akomodasi jangka pendek; penyediaan akomodasi lainnya; perantara moneter; real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa; jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus; aktivitas jasa penunjang usaha ytdl; aktivitas rumah sakit; aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas; perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya; dan aktivitas olahraga;
 7. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B3, kegiatan bersyarat yang wajib memiliki persetujuan warga yang diketahui pemerintah daerah/surat izin dari pemerintah daerah/surat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah atau Kementerian/Lembaga yang terkait, meliputi: pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es; konstruksi bangunan sipil lainnya; perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor; dan aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL; dan
 8. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut :
1. KDB maksimum 60% (enam puluh) persen;
 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan);
 3. KDH minimum 20 persen;


Paraf				

4. Kepadatan bangunan atau unit maksimum kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan baru perumahan maksimum 90 rumah/Ha, dan dilengkapi PSU yang memadai;
5. Luas kavling minimum 80 m²; dan
6. kepadatan penduduk dengan luas kurang lebih kurang lebih maksimum: 600/ha.
- c. Ketentuan tata bangunan sebagai berikut :
 1. ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai atau sama dengan 15 (lima belas) meter;
 2. GSB:
 - a) Jalan Arteri: 3,55-10 meter;
 - b) Jalan Kolektor: 0,625-4,5 meter;
 - c) Jalan Lokal: 0,5-8 meter; dan
 - d) Jalan Lingkungan: 0,5-8 meter;
 3. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 2 meter dari batas kavling;
 4. Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 2 meter;
- d. Sarana-prasarana minimum:
 1. Prasarana:
 - a) Utilitas komunal : IPAL, Sumber dan Distribusi Listrik, Reservoir PDAM, Penangkal Petir, Komunikasi/BTS, Saluran dan Kontrol Drainase dan Air hujan serta Resapan, Persampahan;
 - b) Sarana Jalan masuk dan keluar, Pedestrian/jalur Sepeda dan jalur kendaraan bermotor, Aksesibilitas penyandang cacat dan lansia, serta jalur darurat;
 - c) Tempat sampah volume besar dan sudah dibedakan jenis sampahnya (organic dan anorganic) serta diangkut dengan metode angkut berkala;
 - d) Pembuangan sampah organic dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok; dan
 - e) Drainase lingkungan tepi jalan dibuat di bawah trotoar, dan drainase privat berupa saluran terbuka yang mudah dikontrol.
 2. Sarana:
 - a) Sarana Evakuasi, Peringatan Bahaya, titik kumpul dan Fasilitas Penyelamatan;
 - b) Sarana Hidran Kebakaran Halaman; dan
 - c) Sarana Pencahayaan Halaman;
 3. Ruang Terbuka Hijau KDH minimal 20%:
 - a) RTH berupa RTH skala Kelurahan berupa; Penghijauan dengan pohon , rumput, dan bunga/buah; dan
 - b) RTH privat wajib menerapkan penghijauan dengan tumbuhan pot.
 4. Ruang Terbuka Non Hijau dengan RTNH maksimal 10%
 - a) RTNH mencakup: Perkerasan parkir, jalan persil, Area bermain anak, Lapangan Olah Raga, Kegiatan Komunitas / plaza; dan
 - b) Lahan Parkir tidak pada basement.
 5. Utilitas Perkotaan
 - a) Dilayani oleh Jalan (samakan dengan struktur jalan) selebar 7-8 meter; dan

Paraf				

- b) Jalan merupakan jaringan transportasi umum atau jalan sekunder yang dilengkapi halte terjangkau radius pejalan kaki (400 hingga 800 meter).
6. Jalur Pejalan kaki / Sepeda dan Darurat:
- Jalur Pejalan Kaki Selebar 1,2 M dilengkapi fasilitas lampu jalan pedestrian, marka penyeberangan, dan jalur hijau;
 - Jalur Pesepeda selebar 1,2 M dilengkapi jalur hijau; dan
 - Kemudahan akses untuk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar minimal 3,5 meter;
7. Hidran halaman dengan suplai air cukup dan bertekanan cukup dalam waktu 30 menit;
8. Hidran umum berjarak maksimal 3 meter dari tepi jalan;
9. Jalan Lokal dan lingkungan harus memenuhi lebar minimal 6m dengan model jalan standar; dan Fasilitas pendukung.
- e. ketentuan Khusus:
- Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa dan longsor (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana), dan KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan;
 - Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana banjir, maka :
 - Konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan banjir);
 - KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan;
 - Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s; dan
 - Lantai satu bangunan diperuntukan tidak untuk ruang kamar tidur.
 - Seluruh kegiatan yang diizinkan terbatas dan bersyarat minimal 20% dari luas zona yang direncanakan dan tidak merubah dominasi fungsi yang ada.
- f. Ketentuan pelaksanaan:
- Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif yang merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat;
 - Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi. Ketentuan ini berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar; dan
 - Kegiatan yang tidak diperbolehkan tetapi ada di dalam sub-zona rumah kepadatan sedang maka diterapkan Aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya. Diberikan tenggang waktu selama 6 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai.

Paraf




- g. Ketentuan khusus pada sub-zona R-3 berupa kawasan rawan bencana yang terdiri atas:
1. Kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi;
 2. Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi; dan
 3. Kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi.
- h. Aturan dasar pada sub-zona R-3 secara rinci termuat dalam peta zonasi dan aturan zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Aturan dasar sub-zona HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (13), mengatur peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
- (2) Aturan dasar sub-zona HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagai berikut :
1. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T3 pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, meliputi kegiatan: pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; konstruksi gedung perkantoran; dan penyediaan akomodasi lainnya;
 3. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B3, kegiatan bersyarat yang wajib memiliki persetujuan warga yang diketahui pemerintah daerah/surat izin dari pemerintah daerah/surat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah atau Kementerian/Lembaga yang terkait, meliputi: pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; treatment (pengelolaan) air; treatment (pengelolaan) air limbah; pengumpulan limbah dan sampah; treatment dan pembuangan sampah; konstruksi bangunan sipil lainnya dan penyediaan akomodasi lainnya; dan
 4. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut :
1. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
 3. KDH minimum 30 (tiga puluh) persen.

Paraf




- c. Ketentuan tata bangunan sebagai berikut :
1. ketinggian bangunan maksimum 4 (empat) lantai atau sama dengan 20 (dua puluh) meter;
 2. GSB minimum:
 - a) Jalan Arteri: 3,55-10 meter;
 - b) Jalan Kolektor: 0,625-4,5 meter;
 - c) Jalan Lokal: 0,5-8 meter; dan
 - d) Jalan Lingkungan: 0,5-8 meter.
 3. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimal 3 (tiga) meter dari batas kavling;
 4. Jarak Bebas Samping (JBS) minimal 3 (tiga) meter; dan
 5. Konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut :
1. Jalur Pejalan Kaki dan Jalur Pesepeda:
 - a) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk, lebar minimal 1,2 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air;
 - b) Jalur pesepeda dengan tipe sidewalk, lebar minimal 1,2 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air;
 - c) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki dan pesepeda (lampu, jalur hijau, fasilitas penyeberangan); dan
 - d) Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, Shelter.
 2. Fasilitas Lingkungan:
 - a) Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak dengan metode angkut tidak tetap; dan
 - b) Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.
 3. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) privat berupa perkerasan parkir, jalan persil, dan/ atau plaza 30% dari luas lahan persil.
 4. Ruang Terbuka Hijau:
 - a) RTH berupa RTH skala Kelurahan; dan
 - b) RTH privat wajib menerapkan penghijauan dengan rumput, dan pohon rindang.
 5. Prasarana Lingkungan:
 - a) Untuk beberapa pertokoan dapat menggunakan kontainer sampah;
 - b) Penyediaan lahan parkir umum untuk perdagangan dan jasa yang terpusat di satu titik;
 - c) Kemudahan akses untuk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar minimal 3,5 m;
 - d) Tempat sampah volume 50 L sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan anorganik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 2m3 dengan metode angkut berkala;
 - e) Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;
 - f) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (off site); dan

Paraf

			
---	---	---	---

- g) Drainase lingkungan tepi jalan dibuat di bawah trotoar, dan drainase privat berupa saluran terbuka yang mudah dikontrol.
6. Utilitas Kota:
- Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan;
 - Hidran halaman dengan suplai air cukup dan bertekanan cukup dalam waktu 30 menit;
 - Hidran umum berjarak maksimal 3 m dari tepi jalan;
 - Jalan lingkungan harus memenuhi lebar minimal 6-8m dengan model jalan standar; dan
 - Jalan lokal harus memenuhi lebar minimal 10-15m dengan model jalan standar.
- e. Ketentuan Khusus sebagai berikut:
- Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gunung api, gempa dan longsor, maka konstruksi bangunan harus mengikuti standar pembangunan tahan gempa dan longsor (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana), dan KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan;
 - Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana banjir, maka :
 - Konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan banjir);
 - KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan;
 - Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s; dan
 - Lantai satu bangunan diperuntukan tidak untuk ruang kamar tidur.
 - Seluruh kegiatan yang diizinkan terbatas dan bersyarat minimal 20% dari luas zona yang direncanakan dan tidak merubah dominasi fungsi yang ada.
- f. Ketentuan Pelaksana sebagai berikut:
- Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti atau memberikan hak ketentuan intensitas ruang dan massa bangunan yang ditetapkan dalam peraturan zonasi;
 - Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif yang merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat;
 - Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi. Ketentuan ini berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar; dan
 - Kegiatan yang tidak diperbolehkan tetapi ada di dalam Sub Zona Pertahanan dan keamanan maka diterapkan Aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan

Paraf



fungsi ruang zona peruntukannya. Diberikan tenggang waktu selama 6 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai.

- g. Aturan dasar pada sub-zona HK secara rinci termuat dalam peta zonasi dan aturan zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Lampiran V diubah sebagai berikut:

- a. Pada kolom KBLI 2020 kode 014 kegiatan peternakan zona perumahan sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) dengan kode x diubah dan dibaca menjadi kode T2 (pemanfaatan bersyarat secara terbatas)
- b. Pada kolom KBLI 2020 kode 2102, kegiatan industri obat tradisional untuk manusia zona perumahan sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) dengan kode B1 (pemanfaatan bersyarat tertentu) disisip satu 1 kode yaitu kode T2 sehingga dibaca kode B1 (pemanfaatan bersyarat tertentu) dan kode T2 (pemanfaatan bersyarat secara terbatas);
- c. Pada kolom KBLI 2020 kode 352, kegiatan pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan zona perumahan sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) dengan kode B3 (pemanfaatan bersyarat tertentu) diubah dan dibaca menjadi kode X (pemanfaatan yang tidak diperbolehkan);
- d. Pada kolom KBLI kode 353, kegiatan pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es zona perumahan sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) dengan kode B3 (pemanfaatan bersyarat tertentu) disisip 1 kode yaitu kode T2 (pemanfaatan bersyarat secara terbatas) sehingga dibaca kode T2 (pemanfaatan bersyarat secara terbatas) dan kode B3 (pemanfaatan bersyarat tertentu dengan); dan
- e. Pada kolom KBLI kode 473, kegiatan perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor zona perumahan sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) dengan kode B3 (pemanfaatan bersyarat tertentu) disisip 1 kode yaitu kode T2 (pemanfaatan bersyarat secara terbatas) sehingga dibaca kode T2 (pemanfaatan bersyarat secara terbatas) dan kode B3 (pemanfaatan bersyarat tertentu dengan).

6. Lampiran VII pada huruf B Zona Budidaya nomor urut 5 zona perdagangan dan jasa (K) kolom kode K-3, kolom JBS Min (meter) angka 1 dan kolom JBB Min (meter) angka 1 diubah dan dibaca sebagai berikut: pada huruf B Zona Budidaya nomor urut 5 zona perdagangan dan jasa (K) kolom kode K-2 kolom JBS Min (meter) angka 3 dan kolom JBB Min (meter) angka 3.

7. Lampiran V pada:

- a. kolom KBLI 2020 kode 014 kegiatan peternakan zona perumahan sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) dengan kode x (pemanfaatan yang tidak diperbolehkan);
- b. kolom KBLI 2020 kode 2102, kegiatan industri obat tradisional untuk manusia zona perumahan sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) dengan kode B1 (pemanfaatan bersyarat tertentu)
- c. kolom KBLI 2020 kode 352, kegiatan pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan zona perumahan sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) dengan kode B3 (pemanfaatan bersyarat tertentu);

Paraf




- d. kolom KBLI kode 353, kegiatan pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es zona perumahan sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) dengan kode B3 (pemanfaatan bersyarat tertentu);
- e. kolom KBLI kode 473, kegiatan perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor zona perumahan sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) dengan kode B3 (pemanfaatan bersyarat tertentu); dan
- f. Lampiran VII pada huruf B Zona Budidaya nomor urut 5 zona perdagangan dan jasa (K) kolom kode K-3, kolom JBS Min (meter) angka 1 dan kolom JBB Min (meter) angka 1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 20 Maret 2023



[Signature]
DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 20 Maret
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ENDE,

2023

[Signature]
AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2023 NOMOR 6

Paraf				
<i>[Signature]</i>				